



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal Medan Marelان, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN

TERBANDING, bertempat tinggal di Medan Marelان, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boyke Alexander Nainggolan. S.H, dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Alexander & Rekan, beralamat di Jalan Veteran No. 208, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 2025 Nomor 105/PDT/2025/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 2025 Nomor 105/PDT/2025/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN pada tanggal 18 Februari 2025;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 Januari 2025, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No: 029/AP/GKPI-RS.I/XII/2015 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1271-KW-06012016-0017 tanggal 6 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:
 1. Anak I, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 10 Desember 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 03 Januari 2017;
 2. Anak II, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 22 Desember 2018, sesuai dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Januari 2019;

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 24 Juni 2022, sesuai dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 08 Juli 2022. jatuh kepada Penggugat DR/Tergugat DK.
3. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya nafkah anak kepada Penggugat DR/Tergugat DK sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah bisa hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat DR untuk selain dan selebihnya;
DALAM KOVENSI DAN REKOVENSI

- Membebaskan Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DK membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp485.120,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), masing-masing setengah bagian dari jumlah biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/2025 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui melalui sistem e-court pada tanggal 30 Januari 2025, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan sistem e-court pada tanggal 30 Januari 2025, dan Pembanding semula Tergugat juga memberi memori tambahan tertanggal 17 Februari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 20 Februari 2025,

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui sistem e-court pada tanggal 30 Januari 2025;

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui sistem e-court pada tanggal 14 Februari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, permohonan diajukan pada tanggal 24 Januari 2025, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Peradilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara e-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman "27" menyatakan bahwa, bahwa dalam Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dinyatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian di Pengadilan, Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai Penggugat wajib memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai Tergugat wajib mendapat Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie menyatakan “..... bahwa ketentuan tersebut berlaku sebelum berlakunya PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara”;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud atau yang hendak saya sampaikan, bahwa saya selaku Pembanding yang semula Tergugat, belum mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang dimintakan oleh Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tersebut. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat belum pernah dilakukan Mediasidengan Terbanding dahulu Penggugat ditempat kerja Pembanding dimana saya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi;

Bahwa dalam Jawaban Pembanding yang semula Tergugat, tidaklah mengkaitkan dengan status Terbanding yang dahulu Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mensyaratkan izin cerai dari atasan Penggugat sekarang sebagai Terbanding, namun kepada Tergugat sendiri yang belum mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, serta belum pernah ada mediasi dilakukan pada kantor dimana tempat Tergugat terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie, telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap status Terbanding dahulu Penggugat yang sebagai Pegawai BUMN, dan sampai dengan saat ini saya mengajukan upaya hukum banding, belum mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dari Kantor Saya bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga sangat berdasarkan hukum Bagi Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkefijkeverklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

DASAR PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis Hakim telah membuat pertimbangan pada halaman 31, yang menyatakan ".....dst, dimana usia kehamilan Tergugat memasuki 7 (tujuh) bulan Penggugat mengakui sudah tidak mencintai Tergugat dan lebih memilih wanita lain dan mencintai wanita selingkuhan Penggugat tersebut, inilah penyebab utama keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,.....dst",

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 32, yang menyatakan ".....dst, bahwa keterangan Saksi Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat T-3 tentang Surat Pernyataan atas nama Junilawaty Mariance Sagala/selingkuhan Penggugat, yang isinya pernyataan bahwa ia tidak akan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.....dst". Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni yang bernama Saksi I, yang menyatakan "saksi mengetahui kalau Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat dan telah melaporkan kepada pihak kepolisian, pertengkaran tersebut terjadi karena adanya wanita lain,.....dst";

Bahwa Majelis Judex Factie berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 Tanggal 6 Juli 1981, Yang pada Kaedah Hukumnya menyatakan:

"Bahwa suami yang telah menciptakan "Suatu Keadaan" (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percekocan yang terus menerus antara suami isteri tersebut, maka pihak suami sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya dengan memakai alasan telah terjadi percekocan yang terus menerus antara suami isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 jo. Undang- Undang No. 1/1974",

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan karena telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Junilawaty Mariance Sagala, dengan selalu membuat pertengkaran dengan saya isterinya dengan mencari-cari kesalahan dari saya sebagai Tergugat yang menjadi dalil gugatan Penggugat, sehingga sangat berdasar dan beralasan secara hukum Bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PUTUSAN YANG DIJATUHKAN DIANGGAP TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (Onvoldoende Gemotiveerd)

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan Bukti T-03 dan T-06 tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana dengan bukti surat dari Tergugat T-02 dan T-07, sehingga dalam perkara aquo telah merugikan kepentingan hukum Pembanding semula Tergugat karenanya harus ditolak;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah lalai dan mengabaikan perasaan dari hati anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, hal ini telah dikemukakan oleh Keterangan yang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dahulu Penggugat yakni Saksi I yang merupakan Bapak Tua Penggugat dan Saksi II yang merupakan Paman Penggugat sendiri, dimana harapan dari ke 2 (dua) Saksi tersebut untuk TIDAK MENINGINKAN PERCERAIAN antara Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai seorang bapak dan Tergugat seorang Ibu;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie hanya mempertimbangkan keributan atau percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempertimbangkan penyebab pertengkaran tersebut, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal biasa dan terbukti bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah berdamai, dan saya Pembanding dahulu Tergugat masih akan memberikan kesempatan kepada Terbanding dahulu Penggugat untuk berubah dengan harapan sama - sama untuk memberikan kasih sayang kepada anak - anak yang telah diberikan TUHAN kepada kami berdua;

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, baik melalui bukti surat yang telah diajukan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat dalam perkara aquo dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak adanya hubungan Terbanding dahulu Penggugat dengan wanita lain, Sehingga dalil Terbanding dahulu Penggugat menyatakan pertengkaran terus menerus merupakan dalil-dalil untuk men-sahkan hubungan dengan selingkuhannya;

MAJELIS JUDEX FACT/E MEMBERIKAN AMAR PUTUSAN YANG TIDAK PERNAH ADA DALAM PETITUM PENGGUGAT

Bahwa begitu juga pada pertimbangan hukum pada halaman 33 alinea ke 3 (tiga) yang menyatakan ".....dst, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang adiministrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang adiministrasi Kependudukan yang pada pokoknya menentukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian",

Bahwa begitu juga pada pertimbangan hukum pada halaman 33 alinea ke 3 (tiga) yang menyatakan ".....dst, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang adiministrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang adiministrasi Kependudukan yang pada pokoknya menentukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian",

Bahwa dengan adanya amar putusan tersebut, menunjukan Pengadilan tingkat pertama dalam membuat keputusan TELAH MELEBIHI KEWENANGANNYA, KARENA PETITUM TERSEBUT DI ATASTIDAK PERNAH ADA DALAM PETITUM GUGATAN PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai dasar hukum pengambil alihan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Medan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dibawah ini kami kutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Yurisprudensi MARI No.2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 menyatakan : "Judex Factie dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan"; Sumber: Harahap, M Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, himn 798);
2. Yurisprudensi MARI No.1860 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 menyatakan: "Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd); Sumber: Harahap, M Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlmn.799);

DALAM REKONVENSI:

Bahwa segala telah saya uraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas merupakan satu bagian dari Gugatan Rekonvensi ini, secara mutatis dan mutandis menjadi satukesatuan dalam gugatan Rekonvensi dan tidak dapat dipisahkan;

Bahwa telah terfaktakan dalam persidangan, Penggugat dK/Tergugat dR sekarang sebagai Terbanding mengajukan gugatan dengan mendalilkan pertengkaran terus menerus antara saya Pembanding dahulu Tergugat dK/Penggugat dR dengan Terbanding Dahulu Penggugat dK/Tergugat dR sejak Terbanding Dahulu Penggugat dK/Tergugat dR memiliki hubungan dengan wanita lain dan mencari-cari kesalahan dari saya isterinya hingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan qPutusan Cerai sehingga men-sahkan hubungannya dengan selingkuhanya;

Bahwa dalil tersebut tidaklah bisa digunakan sebagai dalil untuk mengajukan perceraian hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 Tanggal 6 Juli 1981, Yang pada Kaedah Hukumnya menyatakan: "Bahwa suami yang telah menciptakan "Suatu Keadaan" (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percekcoakan yang terus menerus antara suami isteri tersebut, maka

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak suami sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya dengan memakai alasan telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara suami isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975jo. Undang- Undang No. 1/1974";

Bahwa saya juga masih ingin memberikan maaf dan kesempatan kepada Suami saya untuk dapat berubah dan bisa kembali bersatu agar dapat hidup harmonis bersama anakanak dan masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ayah;

Bahwa sangatlah berdasarkan beralasan secara hukum Bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Perkawinan antara Penggugat DR/Tergugat DK dan Tergugat DR/Penggugat DK sebagaimana sesuai dengan Surat Pemberkatan perkawinan Nomor: 029/AP/GKPIRS.I/XII/2015 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-06012016-0017, tanggal 06 Januari 2016 Tidak Putus Karena Perceraian;

Bahwa seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, tetap mengabulkan gugatan suami saya yakni menyatakan Putus karena Perceraian, dengan ini saya sangat berharap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tetap memberikan hak asuh anak-anak kepada saya;

Bahwa selanjutnya dengan biaya nafkah dengan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)/ anak setiap bulannya sehingga total nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 orang anak, yaitu Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya diluar daripada biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa biaya tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan anak - anak kedepan nantinya, dengan ini saya meminta dengan kerendahan hati seorang Ibu kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan biaya nafkah ini sepenuhnya demi terpenuhinya kebutuhan ke 3 (tiga) anak saya;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, terbukti Pembanding semula Tergugat dapat membantah dalil gugatannya Penggugat sekarang Terbanding, bahwa Terbanding mengajukan Gugatan hanya untuk men-sahkan hubungannya

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wanita selingkuhannya, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor. 640/Pdt.G/2024/PN-Mdn, tanggal 14 Januari 2025 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu layak untuk dibatalkan, dan dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberi Keputusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 640/Pdt.G/2024/PN-Mdn, tanggal 14 Januari 2025 yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan tambahan memori banding yang diterima di Keaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 18 Pebruari 2025 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak-anak tidak menginginkan perceraian

Yang Mulia Bapak Hakim, Tuhan memberikan tiga orang anak diantaranya dua perempuan dan satu orang laki-laki.

Anak kami yang pertama, yang duduk dibangku sekolah kelas dua SD mengetahui Papi dan Maminya bermasalah lalu dia menulis surat yang mengatakan papi dan maminya "Tidak boleh bercerai".

Sepulang sekolah dia menjaga adik-adiknya, apabila papi dan maminya bertanya apa yang dia mau ? dengan wajah sedih dia menjawab "Papi dan Maminya tidak boleh bercerai".

Yang Mulia Bapak Hakim, saya sebagai seorang ibu menangis mendengarkannya.

2. Saya : (Pembanding) masih memberikan maaf kepada (Terbanding).

Yang Mulia Bapak Hakim, dimana sebuah keluarga tidak pernah tamat dalam berkeluarga. Pasti ada aja masalah yang datang di dalam keluarga. Begitu

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga lah pada keluarga kami sekarang yang tidak kami hadapi dengan tenang bahkan kami menonjolkan egois kami masing-masing, lupa dengan akibat pertengkaran ini banyak yang dirugikan dan dipermalukan khususnya dengan anak-anak kami.

Yang Mulia Bapak Hakim, Saya PEMBANDING sebagai istri/ibu rumah tangga menyadari dan memberikan maaf dari hati saya yang tulus kepada Suami Saya TERBANDING.

Yang Mulia Bapak Hakim, dalam persoalan ini juga saya sebagai istri/ibu rumah tangga menyadari punya kesalahan juga terhadap suami saya, oleh karena itu Yang Mulia Bapak Hakim memberikan kami pengampunan untuk membina rumah tangga dan mengurus anak-anak kami bersama-sama.

Yang Mulia Bapak Hakim, Jika terjadi perceraian ini tentunya anak-anak akan menjadi keluarga yang Broken Home. Saya takut Yang Mulia Bapak Hakim anak-anak akan terganggu mental/psikologi nya yang menjadikan mereka penakut, pemaarah, nakal, pendiam, yang mengakibatkan prestasi belajar mereka rendah.

Yang Mulia Bapak Hakim, berikan kami waktu bersama-sama mengurus anak-anak menjadi keluarga yang lengkap.

3. Agama kristen tidak menginginkan adanya perceraian

Yang Mulia Bapak Hakim, dimana Sembilan Tahun yang lalu tahun 2015 kami menerima Pemberkatan Pernikahan di Gereja GKPI Suka Pardamaian Pematang Siantar. Pernikahan itu sakral/suci hamba Tuhan berkata "Mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipesatukan Allah tidak boleh di ceraikan" (Matius 19:6), pernikahan itu sehidup semati.

Yang Mulia Bapak Hakim, saya merasa berdosa apabila janji ini saya ingkari.

4. Keluarga Besar Kedua Belah Pihak

Yang Mulia Bapak Hakim, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada waktu itu saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak yaitu orang tua saya, paman, bibi meminta pada Bapak Hakim untuk tidak adanya perceraian diantara kami. pada umumnya Orang tua menginginkan anak-anaknya berbahagi, memiliki anak (cucu). Saya sebagai anak merasa durhaka apabila perceraiaan ini terjadi.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat, Mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya yaitu :

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan
2. Mengabulkan Permohonan Pembanding

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus,

Menimbang bahwa setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 14 Januari 2025 serta memperhatikan surat surat bukti dan keterangan saksi saksi kedua belah pihak yang berperkara serta memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Tergugat maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.,

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan dasar pertimbangan mengadili dalam eksepsi maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian tentang eksepsi Pembanding semula Tergugat yang diuraikan dalam memori banding tentang eksepsi haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2024 bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan point 6,7,8,9 telah terjadi ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2016 karena Tergugat tidak mau hadir pada waktu nenek(Opung boru) Penggugat meninggal di Pangurusan sehingga timbul kekecewaan keluarga besar Naibaho kepada Penggugat karena Penggugat sebagai cucu pertama keluarga Naibaho tetapi tidak hadir pada acara adat karena Tergugat menolak ajakan Penggugat.,

Menimbang bahwa,selanjutnya pada surat gugatan Penggugat point 10, Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Mei tahun 2018 pada kehamilan anak kedua dimana Tergugat tidak terima atas kehamilannya mencoba menggugurkan kandungannya dan mengancam bunuh diri sudah memegang pisau dapur,alasan Tergugat belum siap punya anak lagi.,

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada surat gugatan point 12,13,14,15, Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2022 ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah perilaku Tergugat yang kerjanya hanya keluyuran belanja barang branded bersama kawan SMA nya yang bernama Saksi III sehingga anak anak kurang dipedulikan Tergugat sehingga Penggugat sendirilah yang memasak dan memberikan makan anak anak dan uang di ATM milik Penggugat habis karena Tergugat keluyuran yang tidak jelas dengan teman temannya.,

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat point 16, berulang kali Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikap dan tingkah lakunya akan tetapi Tergugat membalikkan fakta dimana Tergugat menuduh adanya hubungan Penggugat dengan wanita lain.,

Menimbang bahwa surat gugatan point 20, Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagai mana layaknya suami istri karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang.,

Menimbang bahwa surat gugatan point 22,23,24, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 April 2024 dimana pada waktu Penggugat menyuruh Tergugat mengantar anak pertama untuk Les Piano tetapi Tergugat membawa anaknya bertemu dengan teman SMA nya di Salon kawasan Marelان

Menimbang bahwa surat gugatan point 25,26,27,28, Tergugat pada tanggal 1 Mei 2024 atas dugaan KDRT melaporkan Penggugat ke Polres Belawan padahal Tergugat sendiri yang memulai pertengkaran tetapi dengan melibatkan keluarga Tergugat mencabut pengaduannya di Polres Belawan.,

Menimbang, bahwa surat gugatan point 29, karena percekcoan terus menerus sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tetapi pertengkaran terjadi karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yaitu dengan seorang perempuan bernama Saksi dan

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengakuinya dengan membuat surat pernyataan (T-3) dibuat pada waktu Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Belawan dalam perkara KDRT yang akhirnya berdamai dan laporan dicabut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada tingkat pertama tidak pernah dibuktikan Penggugat dalil gugatannya yang mendalilkan Tergugat melarang Penggugat hadir pada acara adat waktu nenek Penggugat meninggal di Pangururan dan Penggugat juga tidak pernah membuktikan Tergugat sering keluyuran bersama teman SMA nya dan uang di ATM Penggugat habis oleh Tergugat serta Tergugat karena keluyuran maka yang memasak dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya yang mendalilkan bahwa pertengkaran terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena kesalahan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah dibenarkan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu Saksi 1. dan Saksi 2. dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan wanita boru Sagala dan Tergugat marah selanjutnya dipukul Penggugat dan selanjutnya Tergugat melaporkan Penggugat melakukan KDRT ke Polisi dan perselingkuhan itu diketahui Tergugat dan kedua orang saksi pernah melihat video perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat sebagai penyebab pertengkaran sebagaimana dua orang saksi Penggugat yaitu Saksi 1. dan Saksi 2. tidak ada memberikan keterangan bahwa Tergugat menolak diajak Penggugat ke acara adat dan tidak ada keterangan saksi yang menerangkan Tergugat sering keluyuran dengan teman SMA nya dan tidak ada keterangan yang menerangkan Tergugat menghabiskan uang Penggugat dengan ATM milik Penggugat juga tidak ada menerangkan Tergugat pada waktu antar anak les piano tetapi akhirnya ke salon, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat point 20 yang mendalilkan sejak awal tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan,hal ini dibantah oleh Tergugat dan tidak pernah ada keterangan saksi Penggugat tentang hal tersebut,keterangan ke 2(dua)orang saksi 1 Tergugat dan Saksi 2. memberi

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa Tergugat beserta ke 3(tiga)orang anaknya sudah 4(empat)bulan tinggal bersama orang tuanya yaitu dirumah Saksi 1 Tergugat .;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Penggugat juga Saksi 1Tergugat. dan Saksi 2.Tergugat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan karena kesalahan Tergugat tetapi karena Penggugat selingkuh dengan wanita lain yaitu Penggugat berhubungan dengan seorang perempuan bernama Saksi (T-3) sehingga Tergugat tidak dapat menerima perbuatan Penggugat tersebut sehingga patut dan wajar Tergugat marah berkata kata kasar kepada Penggugat atas perbuatannya yang berselingkuh dengan wanita lain sedangkan Penggugat mempunyai istri serta 3(tiga)orang anak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Penggugat yang berselingkuh dengan perempuan lain tersebut dimana Tergugat sudah memaafkan Penggugat dimana Tergugat sudah menunjukkan sebagai seorang istri yang baik dan setia bersedia dan rela mengampuni kesalahan suaminya yaitu Penggugat dan Tergugat sangat berkeinginan akan bersama sama dengan Penggugat untuk membesarkan serta mendidik 3(tiga)orang anak yang masih dibawah umur demi menjaga perkembangan psikologis anak anak tersebut,maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih patut dan masih besar harapan untuk rukun kembali sehingga patut dipertahankan.,maka dengan demikian memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah terjadi cecok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain yaitu perempuan bernama Saksi sehingga jika Penggugat meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut maka perkawawinan Penggugat dan Tergugat tidak cecok lagi akan rukun dan damai.,

Menimbang, bahwa Tergugat dan ke 3(tiga)orang anak Tergugat sekarang ini sudah 4(empat)bulan tinggal dirumah orangtua Tergugat sebagaimana keterangan ke 2(dua) orang saksi Tergugat yaitu Saksi 1. dan Saksi 2. dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah masih belum ada 2

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun sehingga besar harapan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan apalagi Tergugat sudah memaafkan Penggugat dan Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan Tergugat juga sudah mengampuni Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "bahwa dalam perkawinan yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,"maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 14 Januari 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.,

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa segala sesuatu yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Konpensi diambil alih seluruhnya dijadikan dasar pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatan dalam Rekonsensi,

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi berhubungan erat dengan gugatan dalam Konpensi adalah tentang perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dimana perkawinan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam konpensi, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi juga haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi ditolak seluruhnya sehingga Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Rbg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 640/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 Januari 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh kami **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MDN

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| - <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

MDN

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 105/PDT/2025/PT